



P U T U S A N

NOMOR 324 K/PID/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HELMI alias ELMi bin H. BANGSU;**
Tempat Lahir : Desa Anyar;
Umur/Tanggal Lahir : 65 tahun / 20 Maret 1951;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Padang Tambak, Kecamatan Karang
Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Arga
Makmur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bengkulu Utara tanggal 7 Juni 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HELMI alias ELMi bin H. BANGSU bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) batang sampel kelapa sawit yang telah dirusak oleh pelaku dengan cara dicabut;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 324 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyerahan Hak dari pemilik lahan Sdri. SINAUWARI/SUTARYO kepada pihak Perusahaan PT. Agri Andalas yang telah dilegalisir di atas materai 6000, tanggal 12 April 2000;
 - 1 (satu) buah foto copy Sertifikat HGU atas nama PT. Agri Andalas No. 62 tanggal 30 Juni 2005 yang telah dilegalisir di atas materai 6000; Dikembalikan kepada PT. Agri Andalas melalui saksi Norman, SH;
4. Biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 50/Pid.B/2017/PN Agm, tanggal 18 Juli 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HELMI alias ELMI bin H. BANGSU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hak membinasakan barang kepunyaan orang lain";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HELMI alias ELMI bin H. BANGSU dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 5 (lima) batang sampel kelapa sawit yang telah dirusak oleh pelaku dengan cara dicabut;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyerahan Hak dari pemilik lahan Sdr SINAUWARI/SUTARYO kepada pihak Perusahaan PT. Agri Andalas yang telah dilegalisir di atas materai 6000, tanggal 12 April 2000;
- 1 (satu) buah foto copy Sertifikat HGU atas nama PT. Agri Andalas No. 62 tanggal 30 Juni 2005 yang telah dilegalisir di atas materai 6000;

Dikembalikan kepada PT. Agri Andalas melalui saksi Norman, SH;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor 38/PID/2017/ PT BGL, tanggal 2 Oktober 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 50/Pid.B/2017/PN Agm sehingga Amarnya berbunyi sebagai berikut;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 324 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 50/Pid.B/2017/PN Agm tanggal 18 Juli 2017 untuk selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2 /Akta.Pid/2017/ PN.Agm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Argamakmur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 November 2017, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2017 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 November 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Argamakmur pada tanggal 8 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Argamakmur pada tanggal 8 November 2017. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bengkulu mengenai hukum pembuktian, tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 324 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;

2. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 50/Pid.B/2017/PN.Agm, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dalam putusan Pengadilan Negeri Argamakmur menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dalam putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hak membinasakan barang kepunyaan orang lain" didasarkan pada pertimbangan hukum yang benar, oleh karena adanya hal-hal meringankan dalam diri dan perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Argamakmur, yaitu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena adanya permasalahan antara Terdakwa dan PT. Agri Andalas yang belum terselesaikan, sementara itu Terdakwa buta huruf dan secara ekonomi lemah apabila dibandingkan dengan PT. Agri Andalas, disamping itu jumlah tanaman sawit yang telah dicabut oleh Terdakwa sebanyak 60 (enam puluh) batang tanaman;
3. Bahwa *Judex Facti* telah membuktikan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hak membinasakan barang kepunyaan orang lain" sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum secara tepat dan benar, dengan cara mengkorelasikan konsep hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut dengan fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan mengenai perkara *a quo*;
4. Bahwa selain itu *Judex Facti* telah memverifikasi alat-alat bukti dan barang bukti secara tepat dan benar sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan Penuntut Umum;
5. Bahwa *Judex Facti* telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum dan telah mempertimbangkan konsep-konsep hukum yang terkandung

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 324 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam unsur-unsur tindak pidana tersebut, dan konsep hukum mengenai pertanggung jawaban pidana secara tepat dan benar;

6. Bahwa mengingat Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab, maka tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, sehingga terhadap Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana secara tepat dan benar;
7. Bahwa selain itu alasan permohonan kasasi Terdakwa yang menyatakan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *aquo* untuk menyatakan seluruh dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut (*vrijspraak*) sesuai Pasal 191 Ayat (1) KUHP atau setidaknya tidak melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlaag Van alle rechl vervolging*) sesuai Pasal 191 Ayat (2) KUHP, tidak dapat dibenarkan karena tidak didukung oleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang relevan dengan permohonan kasasi Terdakwa tersebut;
8. Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 406 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 324 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **HELMI alias ELMI bin H. BANGSU** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **17 Mei 2018**, oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
T.t.d./
Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.
T.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
T.t.d./
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 324 K/PID/2018